

LAMPIRAN SIARAN PERS No.22 /30/DKOM Tanggal 14 April 2020

1. Kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) efektif 1 Mei 2020

Menurunkan GWM Rupiah masing-masing sebesar:

No	Pengaturan
1	200 bps untuk Bank Umum Konvensional yang TIDAK mendapatkan kelonggaran GWM Harian dalam rangka kebijakan makroprudensial untuk mendukung ekspor-impor dan UMKM yang telah diberlakukan per 1 April 2020, sehingga menjadi 3,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 0,5% dan secara rata-rata sebesar 3%
2	50 bps untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang TIDAK mendapatkan kelonggaran GWM Harian dalam rangka kebijakan makroprudensial untuk mendukung ekspor-impor dan UMKM yang telah diberlakukan per 1 April 2020, sehingga menjadi 3,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 0,5% dan secara rata-rata sebesar 3%.
3	200 bps untuk Bank Umum Konvensional yang mendapatkan kelonggaran GWM Harian dalam rangka kebijakan makroprudensial untuk mendukung ekspor-impor dan UMKM yang telah diberlakukan per 1 April 2020, sehingga menjadi 3,0% dengan pemenuhan secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 3%
4	50 bps untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mendapatkan kelonggaran GWM Harian dalam rangka kebijakan makroprudensial untuk mendukung ekspor-impor dan UMKM yang telah diberlakukan per 1 April 2020, sehingga menjadi 3,0% dengan secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 3%

2. Kebijakan Peningkatan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) efektif 1 Mei 2020

No	Pengaturan	Sebelum	Sesudah
1	Peningkatan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank Umum Konvensional	4% dari DPK dalam Rupiah	6% dari DPK dalam Rupiah
2	Peningkatan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS)	4% dari DPK dalam Rupiah	4,5% dari DPK dalam Rupiah

*Seluruh PLM dapat dijadikan *underlying transaction* untuk Repo dari bank ke Bank Indonesia.

3. Kebijakan pelonggaran kartu kredit efektif 1 Mei 2020

N O	Pengaturan	Sebelum	Sesudah	Waktu Pemberlakuan
1	Penurunan batas maksimum suku bunga	2,25% per bulan	2 % per bulan	1 Mei 2020
2	Penurunan sementara nilai pembayaran minimum	10%	5%	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
3	Penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran	3% atau maksimal Rp150.000,-	1% atau maksimal Rp100.000,-	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
4	Mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak COVID-19		Mekanisme menjadi diskresi masing-masing Penerbit Kartu Kredit	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020